

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 17
TAHUN : 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH BERBASIS
AKRUAL

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 16
KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN
OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN**

A. KOREKSI KESALAHAN

DEFINISI

1. **Koreksi** adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
2. **Kesalahan** adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
3. **Koreksi kesalahan** adalah tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Beberapa penyebab terjadinya kesalahan, antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna

anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan sehingga terdapat perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

KLASIFIKASI

5. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

PERLAKUAN

6. **Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.**
7. **Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang**

bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO maupun beban.

8. Contoh koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak:
 - Pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.
9. **Koreksi kesalahan yang tidak berulang yakni yang terjadi dalam periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.**
10. **Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yakni yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Apabila mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.**
11. Contoh koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja:
 - Menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain-LRA.
 - Menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan,

dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.

- Mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - Mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
12. **Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yakni yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, namun laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembedaan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.**
13. Contoh Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas:
- Menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
 - Mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
14. **Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yakni yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain**

kas, namun laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembedaan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Apabila mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembedaan pada akun ekuitas.

15. Contoh Koreksi kesalahan atas beban:

- Menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
- Mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

16. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembedaan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran lebih.

17. Contoh Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA:

- Menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke Kas Daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- Mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan Dana Alokasi Umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi Pemerintah Daerah dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

18. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan

keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Ekuitas.

19. Contoh Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO:
- Menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke Kas Daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
 - Mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan Dana Alokasi Umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi Pemerintah Daerah dengan mengurangi akun ekuitas dan mengurangi saldo kas.
20. **Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Petanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.**
21. Contoh Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan:
- Menambah saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman dari pihak ketiga, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
 - Mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu Pemerintah Daerah mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan saldo kas.
 - Menambah saldo kas terkait pengeluaran pembiayaan, yaitu Pemerintah Daerah kelebihan pembayaran suatu angsuran utang

jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

- Mengurangi saldo kas terkait pengeluaran pembiayaan, yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang tahun lalu yang belum dicatat Pemerintah Daerah, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
22. **Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Petanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.**
23. Contoh Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban:
- Menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban.
 - Mengurangi saldo kas yaitu adanya pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu, dikoreksi dengan menambah akun kewajiban dan mengurangi saldo kas.
24. **Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan (Perda/Perkada Petanggungjawaban), pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.**
25. Contoh Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas:

- Pembelian peralatan dan mesin dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan, pembetulan dilakukan pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin.
26. **Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.**
 27. **Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.**
 28. **Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.**

B. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

DEFINISI

1. **Kebijakan Akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. **Perubahan kebijakan akuntansi** adalah perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria, kapitalisasi, metode dan estimasi.

PERLAKUAN

3. Kebijakan akuntansi harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode karena pengguna laporan keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu

untuk mengetahui kecenderungan arah (*trend*) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas.

4. Perubahan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah ini harus dilakukan karena:
 - a. Penerapan kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan dan/atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku;
 - b. Perubahan kebijakan akuntansi akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
5. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup:
 - a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
6. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

C. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

DEFINISI

1. **Perubahan estimasi** adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

PERLAKUAN

2. **Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.** Contoh: perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
3. **Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.**

D. OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

DEFINISI

1. **Operasi tidak dilanjutkan** adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.

PERLAKUAN

2. **Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.**

3. **Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.**
4. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntasikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah, dan lain-lain.